

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
KOMPETENSI TEKNIS JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOMPETENSI TEKNIS JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kompetensi Teknis Jabatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

Kompetensi Teknis Jabatan terdiri atas syarat kompetensi umum, inti, dan pilihan serta syarat lainnya yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang harus dimiliki.

Pasal 3

Kompetensi Teknis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 370

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
 LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 KOMPETENSI TEKNIS JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAN  
 KABUPATEN/KOTA

**KOMPETENSI TEKNIS JABATAN**

**A. DAFTAR KUALIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI**

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian	Mampu mengelola kepegawaian	S1	a. Di bidang pendidikan; b. Di bidang kebudayaan; dan/atau c. Di bidang Kebahasaan.	Di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan atau pernah menduduki jabatan fungsional/ struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu mengelola anggaran			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter	Mampu mengelola Barang Milik Daerah			
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan				
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan				
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum, penilaian, pembinaan peserta didik, dan pembinaan kebudayaan				
			Mampu merencanakan program, anggaran, dan kegiatan di				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			bidang pendidikan dan kebudayaan				
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu merencanakan program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu mengelola data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	a. Manajemen sumber daya manusia; b. Perencanaan dan penganggaran; c. Pengadaan barang dan jasa; dan/atau d. Pengelolaan keuangan.	Di bidang kesekretariatan dan/atau pernah menduduki jabatan fungsional/ struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.
			Mampu mengelola kepegawaian	Mampu merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum			
			Mampu mengelola Barang Milik Daerah				
			Mampu mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan				
			Mampu mengelola organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Mampu menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran	Menguasai sistem aplikasi perencanaan, keuangan, dan Barang Milik Negara	S1	a. Perencanaan dan penganggaran b. Pengelolaan keuangan; dan/atau c. Pengadaan barang dan jasa.	Di bidang perencanaan/ keuangan/Barang Milik Daerah
			Mampu mengelola data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan			
			Mampu mengelola barang milik daerah lembaga				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran				
			Mampu menyusun laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah				
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Mampu mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan ketatalaksanaan lembaga	Mampu menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan	S1	a. Pengelolaan Kepegawaian; b. Di bidang ketatausahaan; c. Di bidang kerumahtanggaan;	Di bidang kepegawaian/ ketatausahaan/ kerumahtanggaan/ ketatalaksanaan/ kehumasan.



No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				kebudayaan		d. Di bidang kehumasan; dan/atau e. Di bidang ketatalaksanaan.	
			Mampu mengelola urusan kepegawaian				
			Menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan				
5.	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Menguasai substansi bidang pendidikan dan kebudayaan.	Menguasai data bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	a. Manajemen pendidikan; b. Perencanaan dan penganggaran; dan/atau c. Di bidang kebudayaan.	Di bidang perencanaan program
			Mampu menyusun program tugas pembantuan				
			Mampu melakukan kerja sama				
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah	Mampu memberikan informasi bidang pembinaan Sekolah	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Pendidikan; dan/atau b. Kurikulum.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
	Atas	Menengah Atas baik tertulis maupun lisan					
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Mampu memberikan informasi bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan baik tertulis maupun lisan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Pendidikan; dan/atau b. Kurikulum.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter				
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus	Mampu memberikan informasi bidang Pendidikan Khusus baik tertulis maupun lisan.	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan Pembinaan Pendidikan Khusus.	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran di bidang pembinaan Pendidikan Khusus.	S1	a. Manajemen Pendidikan; b. Kurikulum; c. Kelembagaan; dan/atau d. Di bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.	Di bidang pendidikan khusus atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan Pembinaan Pendidikan Khusus.	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan.			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter Pembinaan Pendidikan Khusus.	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan.			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Pembinaan Pendidikan Khusus.				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.				
9	Kepala Bidang Kebudayaan	Mampu memberikan informasi bidang Kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Kebudayaan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	Di bidang kebudayaan.	Di bidang kebudayaan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang kebudayaan.
			Mampu memberikan bimbingan teknis di bidang kebudayaan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan	Menguasai pengolahan data pokok			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			pembinaan kebudayaan	kebudayaan			
			Mampu melaksanakan kebijakan kelembagaan di Bidang Kebudayaan				
10	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Mampu memberikan informasi pembinaan ketenagaan bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang ketenagaan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan/atau b. Di bidang Psikologi.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana ketenagaan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan	Menguasai pengolahan data ketenagaan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan pembinaan ketenagaan				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
11.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian	Menguasai Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian	S1	a. Manajemen pendidikan; b. Penilaian Pendidikan dan/atau c. Kurikulum.	Di bidang kurikulum/penilaian pendidikan.
			Mampu menguasai kurikulum				
			Mampu menguasai penilaian				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian				
12	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana	Menguasai Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana	S1	a. Manajemen pendidikan; b. Kelembagaan; c. Sarana dan Prasarana; d. Teknologi pendidikan; dan/atau e. Pengadaan Barang dan Jasa.	Di bidang Kelembagaan/Sarana Prasarana
			Mampu menguasai kelembagaan				
			Mampu menguasai sarana dan prasarana				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana				
13	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang peserta didik dan pembangunan karakter	S1	a. Manajemen Pendidikan; b. Psikologi anak c. Pembangunan karakter; dan/atau d. Manajemen Sumber Daya	Di bidang peserta didik dan pembangunan karakter
			Mampu menguasai program kegiatan peserta didik				
			Mampu menguasai program kegiatan pembangunan karakter				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan peserta didik dan pembangunan karakter				
14.	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	Mampu memberikan informasi bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Registrasi	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan	S1	a. Di bidang Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau b. Di bidang Pengelolaan	Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.



No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Cagar Budaya, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya serta bidang Permuseuman	Permuseuman		Museum.	
			Mampu melaksanakan pelestarian cagar budaya yang meliputi registrasi cagar budaya, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya				
			Mampu memahami pengelolaan museum				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang meliputi registrasi cagar budaya, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya serta pengelolaan				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			museum.				
15.	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	Mampu memberikan informasi bidang kesejarahan baik tertulis maupun lisan	Mampu merumuskan kegiatan pengembangan bidang kesejarahan	Mampu mengelola kegiatan bidang kesejarahan	S1	a. Di bidang kebudayaan; dan/atau b. Teknis Kesejarahan.	Di bidang kesejarahan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang kesejarahan.
			Mampu melaksanakan program di bidang kesejarahan	Menguasai teknis pelaksanaan (Prosedur Operasional Standar) program di bidang kesejarahan			
			Mampu melaksanakan program pembinaan tenaga kesejarahan	Menguasai dan kebutuhan pembinaan tenaga kesejarahan di daerahnya (memahami peta kompetensi pengelola sejarah di lingkup kerjanya)			
			Mampu membangun jaringan ekosistem bidang kesejarahan	Memiliki wawasan luas tentang sejarah, khususnya sejarah lokal daerahnya.			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Menguasai sejarah dan tradisi	Mampu melakukan pelaporan terkait pembinaan sejarah lokal di daerahnya			
				Mampu merangkul semua pihak terkait dengan bidang kesejarahan seperti Asosiasi, pengelola pendidikan, tokoh sejarah, pemerhati sejarah, dan lain-lain.			
				Memiliki ide-ide kreatif dalam mengembangkan dan membangun kesadaran sejarah serta nasionalisme terutama pada generasi muda			
				Mampu membuat program kegiatan yang menangkap potensi sejarah			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				nasional/lokal dalam membangkitkan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa.			
16.	Kepala Seksi Kesenian	Mampu memberikan informasi bidang kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kesenian	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang kesenian	S1	Di bidang kesenian.	Di bidang kebudayaan.
			Mampu menguasai program kegiatan di bidang kesenian				
			Mampu menguasai program kegiatan di bidang kesenian				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program kesenian				
17.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas	S1	a. Manajemen pendidikan; b. Sumber daya manusia; c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				dan pendidikan khusus		d. Di bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.	
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus				
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
18.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan	S1	a. Manajemen pendidikan; dan/atau b. Sumber daya manusia; c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan d. Di Bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.	Di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program Pendidik dan Tenaga				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
19.	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan	Mampu memberikan informasi bidang kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kebudayaan	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang kebudayaan	S1	a. Manajemen Sumber Daya; b. Sumber daya manusia; dan/atau c. Di bidang Kebudayaan.	Di bidang kebudayaan.
			Mampu menguasai program kegiatan tenaga kebudayaan				
			Mampu menguasai program kegiatan tenaga kebudayaan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program tenaga kebudayaan				

**B. DAFTAR KUALIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA**

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian	Mampu mengelola kepegawaian	S1	a. Di bidang pendidikan; b. Di bidang kebudayaan; dan/atau c. Di bidang kebahasaan.	Di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan atau pernah menduduki jabatan fungsional/ struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu mengelola anggaran			
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter	Mampu mengelola Barang Milik Daerah			
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan				



No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan				
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum, penilaian, pembinaan peserta didik, dan pembinaan kebudayaan				
			Mampu merencanakan program, anggaran, dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan				
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu merencanakan program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu mengelola data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	a. Manajemen sumber daya manusia; b. Perencanaan dan penganggaran; c. Pengadaan barang dan jasa; dan/atau d. Pengelolaan keuangan.	Di bidang kesekretariatan dan/atau pernah menduduki jabatan fungsional/ struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.
			Mampu mengelola kepegawaian	Mampu merumuskan			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum			
			Mampu mengelola Barang Milik Daerah				
			Mampu mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan				
			Mampu mengelola organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan				
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Mampu menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran	Menguasai sistem aplikasi perencanaan, keuangan, dan Barang Milik Negara	S1	a. Perencanaan dan penganggaran; b. Pengelolaan keuangan; dan/atau c. Pengadaan barang dan jasa.	Di bidang perencanaan/keuangan/Barang Milik Daerah.
			Mampu mengelola data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan			
			Mampu mengelola barang milik daerah lembaga				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran				
			Mampu menyusun laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah				
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Mampu mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan lembaga	Mampu menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	a. Di bidang Pengelolaan Kepegawaian; b. Di bidang ketatausahaan; c. Di bidang kerumahtanggaan; d. Di bidang kehumasan; dan/atau e. Di bidang ketatalaksanaan.	Di bidang kepegawaian/ ketatausahaan/ kerumahtanggaan/ ketatalaksanaan/ kehumasan
			Mampu mengelola urusan kepegawaian				
			Menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
5.	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Menguasai substansi bidang pendidikan dan kebudayaan.	Menguasai data bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	a. Manajemen pendidikan; b. Perencanaan dan penganggaran; dan atau c. Di bidang kebudayaan.	Di bidang perencanaan program
			Mampu menyusun program tugas pembantuan.				
			Mampu melakukan kerja sama.				
6.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mampu memberikan informasi bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal baik tertulis maupun lisan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Pendidikan; b. Psikologi anak; dan/atau c. Kurikulum.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter				
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter				
7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Mampu memberikan informasi bidang pembinaan Sekolah Dasar baik tertulis maupun lisan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Pendidikan; dan/atau b. Kurikulum.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan.
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			satuan pendidikan				
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter				
8.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Mampu memberikan informasi bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan.	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Pendidikan; b. Kurikulum; c. Kelembagaan; dan/atau d. Di bidang Pendidikan.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan.	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan.				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
9.	Kepala Bidang Kebudayaan	Mampu memberikan informasi bidang Kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Kebudayaan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	Di bidang kebudayaan	Di bidang kebudayaan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang kebudayaan
			Mampu memberikan bimbingan teknis di bidang kebudayaan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kebudayaan	Menguasai pengolahan data pokok kebudayaan			
			Mampu melaksanakan kebijakan kelembagaan di bidang kebudayaan				
10.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Mampu memberikan informasi pembinaan ketenagaan bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang ketenagaan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Sumber Daya Manusia; dan/atau b. Psikologi.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.



No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana ketenagaan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan	Menguasai pengolahan data ketenagaan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan pembinaan ketenagaan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan ketenagaan				
11.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian	Menguasai Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian	S1	a. Manajemen pendidikan; dan/atau b. Kurikulum.	Di bidang kurikulum/penilaian
			Mampu menguasai kurikulum				
			Mampu menguasai penilaian				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian				
12.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana	Menguasai Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana	S1	a. Manajemen pendidikan; b. Kelembagaan; c. Teknologi pendidikan; d. Sarana dan Prasarana; dan/atau e. Pengadaan Barang dan Jasa.	Di bidang Kelembagaan /Sarana Prasarana
			Mampu menguasai kelembagaan				
			Mampu menguasai sarana dan prasarana				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana				
13.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang peserta didik dan pembangunan	S1	a. Manajemen Pendidikan; b. Psikologi anak; dan/atau c. Manajemen Sumber Daya	Di bidang peserta didik dan pembangunan karakter

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				karakter		Manusia	
			Mampu menguasai program kegiatan peserta didik				
			Mampu menguasai program kegiatan pembangunan karakter				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan peserta didik dan pembangunan karakter				
14.	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	Mampu memberikan informasi bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Registrasi Cagar Budaya, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya serta bidang Permuseuman	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	S1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimtek Pendaftaran Cagar Budaya</li> <li>b. Bimtek Pelestarian Cagar Budaya</li> <li>c. Bimtek Pengelolaan Museum</li> </ul>	Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
			Mampu melaksanakan pelestarian cagar budaya yang meliputi registrasi				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			cagar budaya, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya				
			Mampu memahami pengelolaan museum				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang meliputi registrasi cagar budaya, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya budaya serta pengelolaan museum.				
15.	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	Mampu memberikan informasi bidang kesejarahan baik tertulis maupun lisan	Mampu merumuskan kegiatan pengembangan bidang kesejarahan	Mampu mengelola kegiatan bidang kesejarahan	S1	a. Di bidang kebudayaan; dan/atau b. Di bidang Teknis Kesejarahan.	Di bidang kesejarahan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang kebudayaan
			Mampu melaksanakan program di bidang	Menguasai teknis pelaksanaan (Prosedur			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			kesejarahan	Operasional Standar) program di bidang kesejarahan			
			Mampu melaksanakan program pembinaan tenaga kesejarahan	Menguasai dan kebutuhan pembinaan tenaga kesejarahan di daerahnya (memahami peta kompetensi pengelola sejarah di lingkup kerjanya)			
			Mampu membangun jaringan ekosistem bidang kesejarahan	Memiliki wawasan luas tentang sejarah, khususnya sejarah lokal daerahnya.			
			Menguasai sejarah dan tradisi	Mampu melakukan pelaporan terkait pembinaan sejarah lokal di daerahnya			
			Menguasai konsep kebudayaan lokal	Mampu merangkul semua pihak terkait dengan bidang kesejarahan			

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				seperti Asosiasi, pengelola pendidikan, tokoh sejarah, pemerhati sejarah dan lain-lain.			
				Memiliki ide-ide kreatif dalam mengembangkannya dan membangun kesadaran sejarah serta nasionalisme terutama pada generasi muda			
				Mampu membuat program kegiatan yang menangkap potensi sejarah nasional/lokal dalam membangkitkan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa.			
16.	Kepala Seksi Kesenian	Mampu memberikan informasi bidang kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kesenian	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang kesenian	S1	Di bidang Kesenian.	Di bidang Kesenian.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu menguasai program kegiatan di bidang kesenian				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program kesenian				
17.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	S1	a. Manajemen pendidikan; b. Sumber daya manusia; c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau d. Di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.	Di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Nonformal				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				
18.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Mampu memberikan informasi bidang Pendidikan Dasar	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	S1	a. Manajemen pendidikan; b. Sumber daya manusia; c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau d. Di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.	Di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar				



No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar				
19.	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan	Mampu memberikan informasi bidang kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kebudayaan	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang kebudayaan	S1	a. Manajemen Sumber Daya; dan/atau b. Di bidang Kebudayaan.	Di bidang kebudayaan.
			Mampu menguasai program kegiatan tenaga kebudayaan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program tenaga kebudayaan				

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001